BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik (pasal 1 ayat 1 UUD NKRI Tahun 1945). Konsekuensi dari negara kesatuan adalah kewenangan urusan pemerintahan yang terdapat pada daerah/wilayah di dalamnya, yang merupakan didistribusikan atau diberikan oleh pemerintah pusat. Daerah/wilayah dimaksud dengan konstelasi sistem pemerintahan disebut dengan daerah otonom. Dalam tatanan struktur inilah sistem pemerintahan daerah diterapkan untuk mewujudkan tujuan negara melalui pembangunan nasional dan daerah.

Tujuan negara sesuai yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Konstitusi) adalah *"melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"*. secara ringkas adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, kesejahteraan rakyat/warga negara merupakan amanat konstitusi.

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dan cita-cita dari setiap negara. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat menciptakan struktur masyarakat yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan kepada semua masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang layak, adil, dan makmur. Negara kesejahteraan adalah gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga

negaranya, yaitu dengan jalan sejahterakan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan masalah-masalah sosial.

Sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, bahwa: "perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama dengan asas kekeluargaan", dan Pasal 34 yang berbunyi: "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Hal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut model negara kesejahteraan. Dikemukakan oleh Edi Suharto (2005), bahwa Indonesia menganut paham "*welfare state*" dengan model "*participatory welfare state*" atau negara kesejahteraan partisipatif. Model ini menekankan, bahwa negara tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial. Namun demikian dalam operasionalnya negara tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya.

Oleh sebab itu, apabila kesejahteraan sosial ini tidak dapat diwujudkan, maka hal ini menggambarkan kegagalan negara dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Hal ini berarti, bahwa pembangunan kesejahteraan sosial tidak kalah strategisnya dengan pembangunan ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan. Pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, pertahanan dan keamanan nasional tidak mungkin diwujudkan apabila jumlah penduduk miskin, pengangguran dan angka putus sekolah cukup tinggi, kesenjangan dan konflik sosial meluas dan meningkatnya perilaku anti sosial tidak dapat dikendalikan. Inilah konfigurasi pembangunan nasional, dimana pembangunan kesejahteraan sosial menempati posisi sebagai pembangunan sektoral yang sangat strategis.

Nusa Tenggara Timur (NTT), ternyata tidak lepas dari kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami penurunan di awal 2021. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk miskin di NTT yang bisa dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020-2021
***Number, and Percentage of Poor People in* Nusa Tenggara Timur *Province*, 2020-2021**

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin				Kondisi	%
		Maret	%	September	%		
1	2019	1.146,32	21,09	1.129,46	20,62	Turun↓	0,47
2	2020	1.153,76	20,90	1.175,53	21,21	Naik↑	0,31
3	2021	1.169,31	20,99	1.146,28	20,44	Turun↓	0,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Dari tabel diatas dapat diketahui, pada Maret 2019 jumlah penduduk miskin sebesar 1.146,32 ribu penduduk dengan persentase 21,09 % mengalami peningkatan sebesar 12,21 ribu penduduk dengan persentase 0,06% terhadap September 2018, September 2019 jumlah penduduk miskin sebesar 1.129,46 ribu penduduk dengan persentase 20,62% mengalami penurunan sebesar 16,86 ribu penduduk dengan persentase 0,47% terhadap Maret 2019.

Pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin sebesar 1.153,76 ribu penduduk dengan persentase 20,90% mengalami peningkatan 24,3 ribu penduduk dengan persentase 0,28% terhadap September 2019, September 2020 jumlah penduduk miskin sebesar 1.175,53 ribu penduduk dengan persentase 21,21% mengalami peningkatan sebesar 19,77 ribu penduduk dengan persentase 0,31% terhadap Maret 2020.

Pada Maret 2021 jumlah penduduk miskin sebesar 1.169,31 ribu penduduk dengan persentase 20,99% mengalami penurunan sebesar 4,44 ribu penduduk dengan persentase 0,22% terhadap September 2020, September 2021 jumlah penduduk miskin sebesar 1.146,28 ribu penduduk dengan persentase sebesar 20,44% menurun sebesar 23 ribu penduduk dengan persentase sebesar 0,55% terhadap Maret 2021.

Jumlah penduduk miskin September 2021 perkotaan sebesar 120,58 ribu penduduk dengan persentase 8,57%, sementara jumlah penduduk miskin di pedesaan sebesar 1.025,70 ribu penduduk dengan persentase 24,4%. Garis kemiskinan tercatat sebesar Rp 437.606,-/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 344.666,- dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 92.941,-. Indeks keparahan kemiskinan pada September 2021 sebesar 1,44.[1]

Angka kemiskinan di Kabupaten Nagekeo mengalami penurunan dan peningkatan selama empat tahun terakhir yang dimulai dari tahun 2018-2021 yang dapat dilihat sebagai berikut:

[1] https://ntt.bps.go.id

Gambar 1.1
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Nagekeo, 2014–2021
***Poverty Rate in Nagekeo Regency*, 2014–2021**

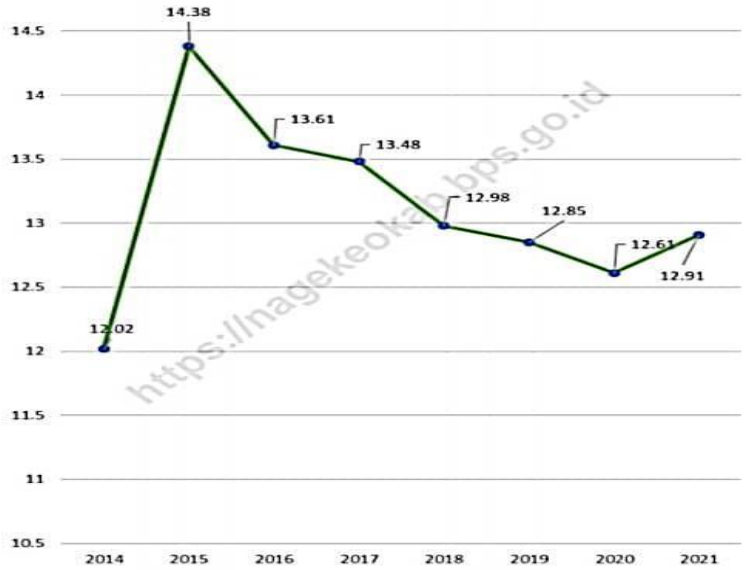

Angka kemiskinan pada tahun 2018 sebesar 18,69 ribu penduduk 12,98%. Angka kemiskinan tersebut mengalami kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 yang hanya sebesar 18,70 ribu jiwa 12,85%. Angka kemiskinan tahun 2020 terus mengalami penurunan sehingga hanya 18,51 ribu jiwa 12,61%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat tinggi sebesar 19.11 ribu jiwa 12,91%. Garis kemiskinan pada 2021 tercatat sebesar Rp 386.027,00/kapita/bulan. Indeks keparahan kemiskinan pada 2021 sebesar 0,32.[2]

Provinsi NTT sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan urutan 5 provinsi termiskin dengan persentase kemiskinan 20,44% dan pada posisi pertama Provinsi Papua mencatat persentase kemiskinan mencapai 27,38% jauh lebih tinggi dari penduduk miskin nasional. Kabupaten Nagekeo persentase kemiskinan 12,91% berada di urutan 4 dengan angka kemiskinan terendah di NTT.

[2] https://nagekeokab.bps.go.id

Masalah kemiskinan di Indonesia dipandang sebagai persoalan sangat serius. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial menjalankan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang dijalankan sejak tahun 2017. Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama di bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok keluarga miskin. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang merupakan penerima bantuan PKH yang memiliki kriteria komponen seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Komponen dan Kriteria Penerima PKH

Komponen	Kriteria
Kesehatan	● Ibu hamil/menyusui maksimal 2 (dua) kali kehamilan; ● Anak usia dini (0-6 tahun) maksimal 2 (dua) anak.
Pendidikan	● Siswa Sekolah Dasar (SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau sederajat; ● Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau sederajat); ● Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA/ Madrasah Aliyah (MA), atau sederajat; ● Anak berusia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
Kesejahteraan Sosial	● Lanjut usia (lansia) mulai dari 60 tahun; ● Penyandang Disabilitas, terutama disabilitas berat.

Sumber: Kemensos RI (https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20210125113008.pdf,) pada Tanggal 15 Desember 2021)

Kecamatan Boawae memiliki 8 Kelurahan dan 19 Desa. Desa dan Kelurahan di Kecamatan Boawae ini sebagai desa dan Kelurahan penerima PKH. Pada tahun 2020-2021 jumlah penerima PKH yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Jumlah Penerima PKH di Kecamatan Boawae

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk	2020	2021
1.	Natanage	3.302	78	128
2.	Natanage Timur	2.086	52	58
3.	Nagesapadhi	2.052	94	138
4.	Olakile	1.217	80	104
5.	Alorawe	498	48	39
6.	Dhereisa	963	74	74
7.	Focolodorawe	808	79	94
8.	Kelewae	1.558	29	44
9.	Kelimado	1.738	103	141
10.	Leguderu	1.320	45	80
11.	Mulakoli	1.459	85	93
12.	Nageoga	3.238	113	142
13.	Nagerawe	1.145	78	94
14.	Raja	1.619	57	70
15.	Raja Selatan	999	41	49
16.	Raja Timur	1.018	28	41
17.	Ratongamobo	2.580	104	123
18.	Rega	2.938	123	134
19.	Rigi	862	40	47
20.	Rowa	1525	78	101
21.	Solo	861	34	65
22.	Wea Au	1.380	63	73
23.	Wolopogo	1.441	64	78
24.	Wolowea	1.370	63	88
25.	Wolowea Barat	811	52	68
26.	Wolowea Timur	692	31	41
27.	Gerodhere	1.340	92	88
Jumlah		40.820	1.701	2.295

Sumber: koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Boawae

Dari tabel di atas, jumlah penerima PKH tahun 2020 sebanyak 1.701 dan jumlah penerima PKH tahun 2021 sebanyak 2.295. Pada tahun 2021 penerima PKH mengalami peningkatan yang cukup besar di beberapa wilayah Kecamatan Boawae. Sebenarnya keberadaan PKH ini dapat mengurangi jumlah keluarga miskin, namun peningkatan ini berarti PKH tidak menurunkan angka kemiskinan di Kelurahan Natanage Timur.

Pendamping PKH menjalankan peran dan fungsi (1) memfasilitator KPM dalam bidang pendidikan dan kesehatan, (2) peran pendamping sebagai mediator adalah membantu KPM menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar agar terselesainya masalah masalah yang ada di anggota KPM, (3) peran pendamping dalam edukator adalah melakukan pertemuan kelompok kepada KPM selama sebulan sekali, untuk merubah pola pikir KPM, (4) peran pendamping dalam advokator adalah mendampingi KPM dalam segala hal, serta melakukan verifikasi data anggota KPM untuk pemutakhiran data agar tau anggota KPM yang mana yang masih layak mendapatkan bantuan PKH dengan yang tidak layak lagi mendapatkan bantuan PKH. Fasilitator, Mediator, Edukator dan Advokator bagi keluarga penerima manfaat PKH dalam mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan memastikan KPM PKH memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dan persyaratan guna perubahan perilaku dan kemandirian keluarga yang lebih baik.[3] Penyaluran bantuan PKH dibagi dalam empat tahap dan pembayaran sekali dalam tiga bulan.

Kecamatan Boawae terdapat 6 Pendamping PKH yang dibagi ke 8 kelurahan dan 19 desa. Hal ini membuat pendampingan bagi peserta PKH tidak begitulah maksimal, sosialisasi yang diberikan kepada KPM hanya terjadi satu kali saja dan banyak sekali KPM yang tidak terlalu memahami mengenai pelaksanaan PKH, serta banyak sekali keluhan masyarakat terhadap pelayanan dan respon pendamping PKH yang lamban dalam menanggapi permasalahan KPM.

[3]Berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial, yang didalamnya tercantum peran dan fungsi pendamping PKH, hlm 24.

Sajian data awal terkait peningkatan KK miskin yang memperoleh bantuan PKH dan keterlambatan pendamping merespon keluhan atau melayani masyarakat penerima PKH di Kelurahan Natanage Timur, menjadi hal menarik untuk diteliti tentang bagaimana peran pendamping PKH. Hal ini dipandang menarik karena persoalan naiknya jumlah penerima program PKH dan lambatnya pelayanan pendamping PKH di lapangan yang sangat meresahkan masyarakat penerima PKH. Untuk mendalami lebih lanjut peran fasilitator pendamping PKH ini penulis tuangkan dalam penulisan ilmiah yang berjudul **"Peran Fasilitator Pendamping PKH Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Natanage Timur Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran fasilitator pendamping PKH dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Natanage Timur, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat peran fasilitator pendamping PKH dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Natanage Timur, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis peran fasilitator pendamping PKH dalam pelaksanaan program PKH di Kelurahan Natanage Timur, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo!
2. Untuk menemukan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat peran fasilitator pendamping PKH dalam pelaksanaan program PKH di Kelurahan Natanage Timur, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah

a. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan peran fasilitator pendamping PKH dalam implementasi PKH di Kelurahan Natanage Timur.

b. Manfaat Praktis

   1. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk dan dapat memberikan masukan kepada Program Keluarga Harapan dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Natanage Timur, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo.
   2. Dapat membantu program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia terutama kemiskinan di Kelurahan Natanage Timur, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo.